BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 34 TAHUN 2019

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN PIDIE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018-2025

BISMULLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Pidie dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Pidie Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
8. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 35);
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kriteria dan Tata Cara Pemberian Insentif Pengelolaan Lingkungan Hidup di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 24);
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pola Kemitraan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 58);
3. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 57 Tahun 2016 Pelaksanaan Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan Hidup di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 59);
4. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN PIDIE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Pidie ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pidie;
4. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong;
5. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
6. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;
7. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah;
8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
9. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan;
10. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis sampah rumah tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan;
11. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II
ARAH JAKSTRADA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Jakstrada memuat :

a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan

b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

(1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:

a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan

b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:

a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau

c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

a. pemilahan;

b. pengumpulan;

c. pengangkutan;

d. pengolahan; dan

e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga
Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

(1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :

a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Gampong;

c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

e. pembentukan sistem informasi;

f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;

g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan

h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Gampong;

c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

e. pembentukan sistem informasi;

f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;

g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;

h. penguatan penegakan hukum;

i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah;

j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan

k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

(1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan

b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.

(2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pidie ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pidie ini.

BAB III
PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) Jakstrada sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pidie dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pidie .
(2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman pada Jakstranas dan juga berpedoman pada Jakstrada Provinsi.

Bagian Kedua
Jakstrada

Pasal 8

(1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Bupati sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:
    a. melaksanakan Jakstrada dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
    b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada;
    c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
(2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:

a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;

b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan

c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.

(3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:

a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;

b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;

c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;

d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;

e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan

f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.

(4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada;

(5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bupati melalui:

a. pembandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan

b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.

(6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 14 Juni 2019 M
10 Syawal 1440 H

BUPATI PIDIE,

IRWAN AHMAD

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 14 Juni 2019 M
10 Syawal 1440 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

MADDAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2019 NOMOR 34

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN PIDIE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KABUPATEN PIDIE

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Pidie

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	64.269	65.400	66.551	67.723	68.914	70.127	71.362	71.362
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Pidie (Ton/Tahun)	11.568	13.080	14.641	16.253	17.918	18.934	19.981	21.408

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Pidie

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	64.269	65.400	66.551	67.723	68.914	70.127	71.362	71.362
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Pidie (Ton/Tahun)	46.916	52.320	49.913	50.115	50.308	50.492	50.667	49.953

BUPATI PIDIE,

IRWAN AHMAD

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN PIDIE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN PIDIE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018 – 2025

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1.	Peningkatan kinerja dan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penyusunan petunjuk pelaksanaan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah	Dokumen/tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	DLH Pidie	Bappeda Pidie, BPKK Pidie, Dinas PRKP Pidie, Disperdagkop UKM Pidie, DLHK Aceh dan Pemkab. Pidie
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam Pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	Pemkab Pidie, KemenPUPR, KLHK	Pemprov. Aceh, DLHK Aceh, Kemenkeu, Bappenas, Kemendagri
		c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan									Pemprov Aceh dan Pemkab. Pidie	DPR RI, DPR Aceh DPRK Pidie, Bappeda Aceh, Bappeda Pidie, BPKA Aceh, BPKK Pidie

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pelaksanaan *traning of trainer* pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Pidie (Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan)	Kegiatan	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH Pidie, KPUPR, KLHK, DLHK Aceh	Disdik Pidie, Dinas PMG, Dinkes Pidie, Dinas PRKP Pidie, DisperdagkopUKM Pidie, BKPSDM Pidie Kankemenag Pidie, DSI Pidie, DPD Pidie, Dishub Pidie, Distanpan Pidie
			2) Pembentukan Bank Sampah Unit	Unit BSU	-	3	5	5	5	5	5	5	DLH Pidie	Disdik Pidie, Dinas PMG, Dinkes Pidie, Dinas PRKP Pidie, Disperdagkop UKM Pidie, Kankemenag Pidie, DSI Pidie, DPD Pidie, BUMN/ BUMD, DLHK Aceh, Dinas PUPR Aceh, KLHK, KemenPUPR
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring daerah data operasional bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) di Kabupaten Pidie SILH (Penguatan jejaring informasi lingkungan)	Kegiatan	-	-	-	-	-	1	-	-	DLH Pidie	Bappeda Pidie, BPKK Pidie, Dinas PRKP Pidie, Disperdagkop UKM Pidie, DPMG Pidie, Pemkab Pidie, DLHK Aceh, KLHK
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1) Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui	Kegiatan	-	-	12	12	12	12	12	12	DLH Pidie, DLHK Aceh,	Disdik Pidie, DPMG, Dinkes Pidie, Dinas Dinas PRKP Pidie, Disperdagkop UKM Pidie, Dishub,

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			KIE secara formal dan informal (pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah) (Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan)											Kankemenag Pidie, Dinas PUPR Aceh, KemenPUPR, KLHK
			2) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat (Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan)	Jumlah KSM yang dibina	-	-	2	2	2	2	2	2	DLH Pidie	DLHK Aceh, Dinas PUPR Aceh, KemenPUPR, KLHK, Disperdagkop UKM Pidie, Dinas PRKP Pidie, Dinkes Pidie, DPMG Pidie
			3) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan (Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan)	Kawasan	-	-	-	1	1	1	1	1	DLH Pidie	KemenPUPR, KLHK, DLHK Aceh, Dinas PUPR Aceh, Disperindag Aceh, Disperdagkop UKM Pidie, Dinas PRKP Pidie, Dinkes Pidie
			4) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi (Sosialisasi	Kegiatan	1	1	2	2	2	2	2	2	DLH Pidie	Disdik Pidie, DPMG Pidie, Dinkes Pidie, Dinas PRKP Pidie, Disperdagkop UKM Pidie, BKPSDM Pidie, Diskominfo Pidie, Disperpusarda Pidie

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			kebijakan pengelolaan persampahan, dan Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan)											Kankemenag Pidie, DLHK Aceh
		g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disintensif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR	Unit/tahun	-	-	-	-	1	1	2	3	DLH Pidie, Disperdagkop UKM Pidie	BPKK Pidie, Pemprov Aceh, Pemkab. Pidie, Perbankan, dunia usaha
			2) Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Produsen/tahun	-	-	-	-	-	8	8	10	DLH Pidie, Disperdagkop UKM Pidie, DPMPTSP Pidie	BPKK Pidie, Pemprov Aceh, Pemkab. Pidie, Perbankan, dunia usaha
			3) Penerapan sistem disinsentif untuk produsen yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Produsen/tahun	-	-	-	-	5	4	3	2	DLH Pidie, DPMPTSP Pidie	KLHK, DLHK Aceh, DPMG Pidie, Dinkes Pidie, Dinas PRKP Pidie, Disperdagkop UKM Pidie, Dunia Usaha, Satpol PP & WH Pidie
			4) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kelompok orang/ Bank sampah/ tahun (Lomba Bank Sampah Terbaik misal), Kampung Ramah Lingkungan dll)	-	-	-	-	-	5	10	10	DLH Pidie	KLHK, DLHK Aceh, Disdik Pidie, Dinas PMG, Dinkes Pidie, Dinas PRKP Pidie, Disperdagkop UKM Pidie, Kankemenag Pidie, Dunia Usaha

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pengembangan dan Penerapan Kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, meliputi:											
			1) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluhtahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor manufaktur	Produsen/tahun	-	-	-	-	-	1	1	1	DLH Pidie	Disperdagkop UKM Pidie, Pemkab. Pidie, dan dunia usaha
			2) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluhtahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor peritel	Produsen/tahun	-	-	-	-	-	6	7	8	DLH Pidie	Disperdagkop UKM Pidie, Pemkab. Pidie, dan dunia usaha
			3) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluhtahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada industri jasa makanan dan minuman	Produsen/tahun (Restoran atau Perusahaan air minum kemasan)	-	-	-	-	-	2	2	2	DLH Pidie	Disperdagkop UKM Kab. Pidie, Pemkab. Pidie, dan dunia usaha
			4) Pengembangan *pilot project* kewajiban produsen dalam pengurangan sampah	Produsen/tahun	-	-	-	-	-	1	1	1	DLH Pidie	Disperdagkop UKM Pidie, Pemkab. Pidie, dan dunia usaha
2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	3) Revisi Qanun standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	2	-	-	-	-	2	DLH Pidie, Pemkab. Pidie, Bag. Hukum Setdakab. Pidie, DPRK	Bappeda Pidie, BPKK Pidie

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat pusat dan daerah	Pertemuan/ tahun (Dok/ MOU), (... Musrenbang dsb)	3	3	3	3	3	3	3	3	Pemkab. Pidie	DPR RI, DPR Aceh Aceh, DPRK Pidie, Kemen BPN/ Bappenas, Kemendagri, Kemenkeu, Bappeda Pidie, Bappeda Aceh, DLHK Aceh, DLH Pidie
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	*Training of trainer* penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir (Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan)	Kegiatan	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH Pidie, KemenPUPR, KLHK, DLHK Aceh	Disdik Pidie, DPMG, Dinkes Pidie, Dinas PRKP Pidie, Disperdagkop UKM Pidie, BKPSDM Pidie, Kankemenag Pidie, Dinas PUPR Aceh
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring daerah data dasar sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan SILH (Penguatan jejaring informasi lingkungan) pusat dan daerah)	Paket	-	-	-	-	-	1	-	-	DLH Pidie	BPKK Pidie, Disperdagkop UKM Pidie, Dinas PRKP Pidie, Diskominfo Pidie, DLHK Aceh, Dinas PUPR Aceh, Pemprov Aceh dan Pemkab. Pidie
		f. Penguatan	1) Sosialisasi dan Edukasi	Kegiatan/ Tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH Pidie	KLHK, Kemen

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		keterlibatan masyarakat melalui KIE	Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	(UPTD, TPA, dsb)										PUPR, DLHK Aceh, Dinas PUPR Aceh, Pemkab. Pidie
			2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat	Gampong (sesuaikan dengan pengurangan)	-	-	10	20	30	40	50	60	DLH Pidie	DLHK Aceh, Dinas PUPR Aceh, DPMG Pidie, Dinkes Pidie
			3) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di kawasan	Kawasan	-	-	10	10	10	10	10	10	DLH Pidie	Disdik Pidie, DPMG, Dinkes Pidie, Dinas Dinas PRKP Pidie, Disperdagkop UKM Pidie, Dishub, Kankemenag Pidie, Pemkab. Pidie, Dinas PUPR Aceh, KemenPUPR, KLHK
			4) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui:											
			a) Pembentukan bank sampah induk di Kabupaten Pidie	Bank Sampah Induk	-	-	-	1	1	1	1	1	DLH Pidie	DLHK Aceh, Dinas PUPR Aceh, Pemprov Aceh dan Pemkab. Pidie
			b) Kawasan (TPS3R)	Unit/ Tahun	-	-	-	-	1	1	1	1	Dinas PUPR, Pemkab. Pidie	Dinas PUPR Aceh, DLHK Aceh, DLH Pidie, Dinas PRKP Pidie, DPMG Pidie, Disperdagkop UKM Pidie

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			5) Peningkatan kemauan membayar *(willingness to pay)* masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Persen	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH Pidie	Pemkab. Pidie, BPKK Pidie, Swasta, Masyarakat
		g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	1) Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui Peningkatan penyertaan modal BUMN dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir	Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	1	Kementerian BUMN	Pemkab. Pidie, Pemprov Aceh, DLHK Aceh, DLH Pidie
			2) Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pelaku Usaha	-	-	-	4	6	8	10	12	Pemkab. Pidie, Pelaku Usaha,	DPKK Pidie, Bappeda Pidie, BUMN/ BUMD, Perusahaan Swasta, DLH Pidie
		h. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong	Orang	-	-	-	2	5	5	5	5	DLH Pidie, Pemkab. Pidie	Satpol PP & WH Pidie, Polres Pidie, Kejaksaan Negeri Pidie, PPNS, PPLH, Dishub Pidie

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			Praja, jaksa, polisi, pegawai pada Dinas Perhubungan di Kabupaten Pidie, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir											
			2) Pengawasan terhadap ketaatan peraturan perundang-undangan bidang persampahan	Kegiatan/ Tahun	-	-	-	1	1	1	1	1	DLH Pidie dan Pemkab. Pidie	Kemenkum HAM, Kemendagri, Polri, dan Kejaksaan
			3) Penegakan Hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan bidang persampahan	Kegiatan/ Tahun	-	-	-	-	-	1	1	1	DLH Pidie, Pemkab. Pidie	Polres Pidie, Kejaksaan Negeri Pidie, Pengadilan Negeri Pidie, Satpol PP & WH Pidie
		i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	Pengintegrasian pengurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di Kabupaten Pidie	Perusahaan	-	-	-	-	-	-	1	-	Pemkab. Pidie	DLH Pidie, Dinas KTSPPM Pidie, Pemprov. Aceh
		j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	1) Penangkapan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi listrik di TPA	Paket	-	-	-	-	-	-	-	1	DLHK Aceh, Dinas ESDM Aceh, DLH Kab. Pidie, dan Dinas PUPR Pidie	DPR RI, DPR Aceh, DPRK Pidie, DLHK Aceh, Dinas ESDM Aceh, DLH Kab. Pidie, dan Dinas PUPR Pidie
			2) Penangkapan dan Pemanfaatan Gas Metana TPA untuk Kompor	Paket	-	-	-	-	1	-	-	-	DLH Pidie, Dinas ESDM Aceh, Dinas Perkim, dan Dinas PUPR	Dinas PRKP Pidie dan Dinas PUPR Aceh

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	-	-	-	-	1	-	DLH Pidie, Pemkab. Pidie	DPRK Pidie, Disperdagkop UKM Pidie, DPMG Pidie, Dishub Pidie,
			2) Penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat.	Gampong	-	-	-	-	-	50	100	150	DLH Pidie, Pemkab. Pidie	Dinas RPKP Pidie, DPMG Pidie,
			3) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan	Kawasan	-	-	-	-	-	5	4	3	DLH Pidie, Pemprov. Aceh, dan Pemkab. Pidie	Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri,kawasan khusus, fasilitas umum, dan fasilitas sosial

BUPATI PIDIE,

IRWANI AHMAD